BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 130 /KPTS/III.20/2024

TENTANG

NARASUMBER/PENDAMPING KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangungan Sumber Daya Industri Dana Alokasi Khusus Non Fisik, perlu ditunjuk Narasumber/Pendamping Kegiatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Narasumber/Pendamping Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan Bidang Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);

5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Di Sentra IKM melalui *One Village One Product* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 664);

6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah Tahun Anggaran 2024;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 7);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 130 /KPTS/III.06/2024
TANGGAL : 6 Februari 2024

NARASUMBER/PENDAMPING KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KEGIATAN	NARASUMBER/PENDAMPING
(1)	(2)	(3)
1.	A. PENINGKATAN SDM DAN DAYA SAING IKM 1. Pelatihan Pengelolaan Bisnis Dan Manajemen Wirausaha 2. Pelatihan Teknis dan/atau Pendampingan Produksi 3. Pendampingan Pengembangan dan Diversifikasi Produk 4. Fasilitasi Sertifikat TKDN-IK	1. Unsur Akademisi/ Praktisi/ Tenaga Ahli/ Pelaku Industri 2. Unsur Akademisi/ Praktisi/ Tenaga Ahli/ Pelaku Industri 3. Unsur Akademisi/Praktisi/ Tenaga Ahli/ Pelaku Industri 4. BSPJI Bandar Lampung
2.	B. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kelembagaan Sentra IKM 1. Pelatihan Manajemen Mutu Dan Pengelolaan Sentra Ikm 2. Pelatihan Pengelola dan Operator UPT/ Rumah Kemasan 3. Layanan Proses Bisnis Sentra IKM	1. Unsur Akademisi/Praktisi/ Tenaga Ahli/ Pelaku Industri 2. Unsur Akademisi/Praktisi/ Tenaga Ahli/ Pelaku Industri 3. Unsur Akademisi/Praktisi/ Tenaga Ahli/ Pelaku Industri
3.	C. Pengembangan Kemitraan IKM 1. Pengembangan Promosi Sentra Ikm (Temu Busines)	1. Unsur Akademisi/Praktisi/ Tenaga Ahli/ Pelaku Industri

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008